

# PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 18 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN DESA BRAM ITAM RAYA, DESA PANTAI GADING, DESA JATI EMAS, DESA KEMUNING, DESA MEKAR TANJUNG DAN DESA SEMAU KECAMATAN BRAM ITAM

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka merealisasikan aspirasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Bram Itam Kiri, Desa Bram Itam Kanan dan Desa Tanjung Senjulang Kecamatan Bram Itam serta Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir dengan membentuk Desa Bram Itam Raya, Desa Pantai Gading, Desa Jati Emas, Desa Kemuning dan Desa Semau Kecamatan Bram Itam;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu dilakukan pembentukan desa baru dalam Kecamatan Bram Itam sehingga memenuhi syarat minimal jumlah desa dalam satu kecamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Bram Itam Raya, Desa Pantai Gading, Desa Jati Emas, Desa Kemuning dan Desa Semau Kecamatan Bram Itam;

# Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  - 2. Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 3969);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857)
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 8);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

# dan

#### **BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BRAM ITAM RAYA, DESA PANTAI GADING, DESA JATI EMAS, DESA KEMUNING, DESA MEKAR TANJUNG DAN DESA SEMAU KECAMATAN BRAM ITAM PEMBENTUKAN DESA MERLUNG DAN DESA TANJUNG MAKMUR KECAMATAN MERLUNG

# **BAB I**

# **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
- 4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

.

- 5. Desa adalah kesatuan masyarat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang pasti yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa.
- 9. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

#### **BAB II**

#### **TUJUAN**

#### Pasal 2

Pembentukan Desa Bram Itam Raya, Desa Pantai Gading, Desa Jati Emas, Desa kemuning, Desa Mekar Tanjung dan Desa Semau Kecamatan Bram Itam bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### BAB III

#### PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Bram Itam Raya yang berasal dari Kelurahan Bram Itam Kiri, Desa Pantai Gading, Desa Jati Emas, Desa Kemuning yang berasal dari Desa Bram Itam Kanan, dan Desa Mekar Tanjung yang berasal dari Desa Tanjung Senjulang Kecamatan Bram Itam serta Desa Semau yang berasal dari Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa masing-masing desa yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. desa Bram Itam Raya dengan pusat Pemerintahan Dusun Bumi Suci;
  - b. desa Pantai Gading dengan pusat Pemerintahan Dusun III;
  - c. desa Jati Emas dengan pusat pemerintahan Dusun VIII;
  - d. desa Kemuning dengan pusat pemerintahan Dusun II;
  - e. desa Mekar Tanjung dengan pusat Pemerintahan Dusun Mekar II; dan
  - f. desa Semau dengan pusat Pemerintahan Dusun Semau

#### Pasal 4

- (1). Desa Bram Itam Raya yang berasal dari Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam meliputi:
  - a. dusun Bumi Suci; dan
  - b. dusun Bumi Ayu.
- (2). Desa Pantai Gading yang berasal dari Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam meliputi:
  - a. dusun I; dan
  - b. dusun III
- (3). Desa Jati Emas yang berasal dari Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam meliputi :
  - a. dusun Lima Parit 9;
  - b. dusun Tujuh; dan
  - c. dusun Delapan Parit 6.

- (4). Desa Kemuning yang berasal dari Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam meliputi:
  - a. dusun II Parit Cegat; dan
  - b. dusun Suka Damai.
- (5). Desa Mekar Tanjung yang berasal dari Desa Tanjung Senjulang Kecamatan Bram Itam meliputi :
  - a. dusun Mekar I; dan.
  - b. dusun Mekar II.
- (6). Desa Semau yang berasal dari Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir meliputi:
  - a. dusun Rumbai; dan
  - b. dusun Semau.

#### Pasal 5

- (1). Desa Bram Itam Raya mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Barat berbatas dengan Desa Bram Itam Kanan;
  - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir;
  - c. sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Bram Itam Kiri; dan
  - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara.
- (2). Desa Pantai Gading mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Barat berbatas dengan Sungai Pengabuan dan Desa Tanjung Senjulang;
  - b. sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bram Itam;
  - c. sebelah Utara berbatas dengan Sungai Pengabuan; dan
  - d. sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bram Itam.
- (3). Desa Jati Emas mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Barat berbatas dengan Desa Bram Itam Kanan;
  - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Tanjung Senjulang;
  - c. sebelah Utara berbatas dengan Desa Parit Pudin; dan
  - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bram Itam Kanan.
- (4). Desa Kemuning mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Barat berbatas dengan Desa Tanjung Senjulang;
  - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Pantai Gading;
  - c. sebelah Utara berbatas dengan Desa Parit Pudin; dan
  - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bram Itam Kanan.
- (5) Desa Mekar Tanjung mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Barat berbatas dengan Desa Parit Pudin;
  - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Jati Emas;
  - c. sebelah Utara berbatas dengan Desa Tanjung Senjulang; dan
  - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bram Itam Kanan.
- (6). Desa Semau mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Bram Itam Kiri;
  - b. sebelah Timur berbatas dengan Sungai Betara;
  - c. sebelah Utara berbatas dengan Desa Teluk Sialang Kec. Tungkal Ilir; dan
  - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bram Itam Kiri.
- (7) Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Penentuan batas wilayah desa dilapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

# BAB IV

## KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN

#### Pasal 6

(1) Dengan ditetapkanya status Desa Bram Itam Raya, Desa Pantai Gading, Desa Jati Emas, Desa kemuning, Desa Mekar Tanjung dan Desa Semau Kecamatan Bram Itam sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka Desa-Desa tersebut mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa.

- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam urusan pemerintahan meliputi:
  - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
  - b. urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
  - d. urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

#### Pasal 7

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari dalam Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) akan menjadi hak milik masing-masing Desa.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pandapatan dan Belanja Desa.

#### BAB V

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 8

- (1) Pada saat terbentuknya Desa Bram Itam Raya, Desa Pantai Gading, Desa Jati Emas, Desa kemuning, Desa Mekar Tanjung dan Desa Semau Kecamatan Bram Itam, Bupati mengangkat dan melantik Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan peresmian pembentukan desa.
- (3) Dengan pengangkatan dan pelantikan Penjabat Kepala Desa Bram Itam Raya, Desa Pantai Gading, Desa Jati Emas, Desa kemuning, Desa Mekar Tanjung dan Desa Semau Kecamatan Bram Itam, maka kedudukan, tugas, wewenang dan kewajibannya sama dengan Kepala Desa Definitif.
- (4) Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa definitif dan pembentukan BPD.
- (5) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 ( satu ) tahun.
- (6) Untuk kelancaran penyenggaran Pemerintahan Desa yang baru, maka segala dokumen atau arsip mengenai atau yang diperlukan desa yang baru harus diserahkan oleh Desa asal.
- (7) Pelaksanaan penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilantiknya Pejabat Kepala Desa yang baru dibentuk sudah diserahkan oleh Kepala Desa asal kepada Pejabat Kepala Desa definitif.
- (8) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Bram Itam Raya, Desa Pantai Gading, Desa Jati Emas, Desa kemuning, Desa Mekar Tanjung dan Desa Semau Kecamatan Bram Itam, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

# Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 25 November 2011

# **BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

dto

**USMAN ERMULAN** 

Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 25 November 2011

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dto

ARIEF MUNANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 18